

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI**

NOMOR : 20.a /HK.01.01/K.ST-10/11/2024

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR : 18.b/HK.01.01/K.ST-10/09/2024 TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
- b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk oleh di Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 sudah dimulai sejak bulan April tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana pemilihan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Tahun 2024 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- 3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 4. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 5. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 Perihal

Memperhatikan : Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Sigi Nomor :PRINT-15/P.2.20/Cp.2/11/2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Sigi pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, dengan struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- KEDUA** : Bahwa masa tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Sigi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi tahun 2024.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sigi Pada tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
Pada tanggal 2 November 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,
KETUA,**

Ttd

HAIRIL

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi
Kasubag Administrasi,

* **BIMA SETIA WIJAYA, S.Pt**
Nip.19800124201411 1 001

Lampiran
Keputusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sigi
Nomor : 20.a /HK.01.01/K.ST-10/11/2024
Tentang
Sentra Penegakan Hukum Terpadu
(Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur Dan
Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati
Tahun 2024.

NO	NAMA	NIP/NRP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	1	3	4	5
Penasihat				
1.	Hairil, S.H	-	Ketua Bawaslu Kabupaten Sigi	Penasehat
2.	Reja A. Simanjuntak, S.H.,S.I.K.,M.H	AKBP/ 78081567	Kepala Kepolisian Resor Sigi	Penasehat
3.	M.Aria Rosyid, S.H.,M.H	197206301999903 1002	Kepala Kejaksaan Negeri Sigi	Penasehat
Pembina				
4.	Hisbullah Al Barzanji, S.Pd	-	Anggota Bawaslu Kab.Sigi	Pembina
5.	Sulardi S.H.,M.H	KOMPOL/ 69110116	Wakil Kepala Kepolisian Resor Sigi	Pembina
6.	Resky Andri Ananda, S.H.,M.H	199006272014031 003	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sigi	Pembina
Koordinator				
7.	Steny Mariny Pettalolo, S.Sos	-	Anggota Bawaslu Kabupaten Sigi	Koordinator
8.	Hasanuddin Hamid, S.H.,M.H	IPTU/79071295	Kasat Reskrim Polres Sigi	Koordinator
9.	Muhammad Apyadi,S.H.,M.H	197206301999903 1002	Kasi Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sigi	Koordinator
Anggota				
10.	M. Yusuf andi Jalal, S.Tr.K.,M.H	IPTU/ 96121138	Kanit Tipidkor Polres Sigi	Anggota
11.	Rilla Utri Feftini, S.H	19950811 202203 2 0001	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Sigi	Anggota
12.	Hamsah Lasangka	AKP/ 76090150	KBO Reskrim Polres Sigi	Anggota
13.	Dhani Dwi yudhatama, S.H	199960909202203 1006	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Sigi	Anggota
14.	Sadrin	AIPDA/ 84070963	Kaurmintu Reskrim	Anggota
15.	Genianto Sampewai	BRIPKA/ 85100675	Ba Unit Tipidter Polres Sigi	Anggota
16.	Faisal Ramadhan,S.H	199701192022031 002	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Sigi	Anggota
17.	Fadliansyah	BRIGADIR/ 91010305	Ba Unit Tipidkor Polres Sigi	Anggota
18.	Muh.Alwi	BRIPTU/ 96061208	Ba Unit Tipidum Polres Sigi	Anggota
19.	Muh. Ikbal HS Pandipa,	19810604 201001	Kepala Sekretariat	Anggota

	S.Sos	1 018	Bawaslu Kab.Sigi	
20.	Farhan Azhar Fuadi, S.I.P	19980424 202203 1 002	Analisis Pengawas Pemilu	Anggota
21.	Fatmawati, S.H	-	Staf Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum Bawaslu Kab. Sigi	Anggota
22.	Aji Susanto, S.I.P	19960118 202203 1 001	Pengawas Pemilu	Anggota
23.	Ismail	-	Staf Pencegahan Bawaslu Kab. Sigi	Anggota
24.	Rudianto P	-	Staf SDM Bawaslu Kab. Sigi	Anggota
25.	Markus, S.M	197901012010011 032	Staf Pelaksana Keuangan Bawaslu Kabupaten Sigi	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,
KETUA,**

Ttd

HAIRIL



Seluruh sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi
Kasubag Administrasi,

BIMA SETIA WIJAYA, S.Pt
Nip. 19800124201411 1 001